

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Eksistensi manusia di tengah dunia tidak terlepas dari realitas jasmaniah dan rohaniah. Manusia dihubungkan dengan kenyataan tubuh yang terlihat dan keyakinan akan roh yang memberi daya pada tubuh. Dari waktu ke waktu, manusia mengarahkan diri pada relasi vertikal, membangun hubungan dengan Wujud Tertinggi dan menampakan diri kepada dunia dalam relasi horizontal, relasi harmonis dengan sesama manusia dan ciptaan lainnya. Kedua relasi ini memiliki peran yang besar bagi perkembangan hidup seseorang. Oleh karena itu, manusia memanfaatkan karya akal budi dan keseluruhan diri untuk menciptakan peluang terciptanya kerukunan dalam relasi itu. Manusia menciptakan banyak hal termasuk perkawinan adat yang merupakan bagian dari kebudayaan, buatan manusia.

Terhadap keberagaman budaya yang terdapat di berbagai belahan dunia, Gereja yang hadir pada masa kini tidak bisa bersembunyi di balik kemegahannya. Gereja harus turun ke lapangan dan menjumpai umat. Model Gereja seperti ini menunjukkan Gereja yang kontekstual. Gereja harus berteologi sesuai dengan konteks masyarakat atau umat tertentu, sebab model pewartaan yang diterapkan pada satu konteks tidak selalu sama dengan konteks lainnya. Untuk mengetahui kebutuhan zaman, sebagai Gereja yang kontekstual, Gereja tak punya pilihan lain selain bergerak menuju akar rumput dan mendekati umat dari jarak yang dekat. Dengan demikian pelayanan Gereja tidak mengambang.

Dalam konteks masyarakat Rowa, pelayanan Gereja di wilayah ini telah dimulai sejak tahun 1915. Gereja mulai menunjukkan keprihatinannya akan situasi dan keadaan masyarakat Rowa. Gereja membangun dialog dengan masyarakat

setempat dan berusaha menemukan model pewartaan yang tepat dari waktu ke waktu. Dialog antara Gereja dan kebudayaan ini menghasilkan kemajuan bagi masyarakat setempat dan tidak menghilangkan kekhasan budaya setempat yang merupakan nilai baik yang juga diperjuangkan oleh Gereja. Gereja menghargai kebudayaan setempat serentak membangun dialog dan memberi pemahaman yang tepat jika Gereja menemukan praktik kebudayaan yang menentang hak-hak yang bersifat universal seperti praktik menggorokan leher orang yang selingkuh dalam pernikahan adat Rowa. Gereja terus membangun mitra dengan kebudayaan dan berusaha menemukan peluang dalam keunikan kebudayaan sebagai jalan yang tepat untuk mewartakan kebaikan-kebaikan yang diajarkan Kristus. Salah satu jalan penemuan peluang pewartaan Gereja yang kontekstual adalah perkawinan adat Rowa.

Dalam konteks masyarakat Rowa, perkawinan adat merupakan ikatan suci antara seorang perempuan (*fine ga'e*) dan seorang laki-laki (*ana haki*) yang diikrarkan di hadapan *Dewa zeta, Ga'e zale* (Wujud Tertinggi) dan direstui oleh para leluhur serta tokoh adat, keluarga dan masyarakat. Melalui perkawinan, *fine ga'e* (perempuan) akan menjadi *fai* (istri) dan laki-laki akan disebut *haki* (suami). Keduanya telah menjadi satu seperti relasi yang dibangun oleh *Dewa zeta* dan *Ga'e zale* dalam konteks budaya dan Allah dalam konteks perkawinan Gereja Katolik. Pemahaman ini semakin jelas dalam pengakuan masyarakat berbudaya akan Allah Tritunggal dalam bahasa daerah “*ngaza Ema, ne'e Ana, ne'e Ngai Santo. Amin*” (Bapa, Putra dan Roh Kudus, Amin). Hal ini mau menegaskan bahwa perkawinan merupakan suatu anugerah dari Allah, suatu ikatan yang direstui olehNya. Melalui perkawinan, suami-istri dipanggil untuk menjadi rekan kerja Allah dalam menghadirkan karya ciptaan baru serta mewartakan nilai-nilai positif di tengah dunia. Allah memberi kesempatan bagi manusia untuk menanggapi pewartaanya itu dan sebagai insan yang beriman, tanggapan untuk menghadirkan ciptaan lain atau menghasilkan anak harus ditempuh melalui jalur yang benar. Baik adat Rowa maupun aturan perkawinan Katolik, kelahiran anak yang merupakan bagian dari kerja sama suami dan istri dengan Allah harus diikrarkan dalam perkawinan suci.

Dalam pandangan masyarakat adat dan Gereja, perkawinan merupakan sesuatu yang sakral. Oleh karena kesakralan ini, perkawinan bukan merupakan suatu kontrak yang kapan saja bisa berhenti, tetapi perkawinan merupakan perjanjian yang mengikat perempuan dan laki-laki hingga kematian menjemput. Baik institusi adat maupun Gereja Katolik, perkawinan memiliki sifat yang sama yakni monogam dan tak tercerai. Monogam berarti kesatuan relasi mesra antara seorang perempuan dan seorang laki-laki untuk hidup sebagai suami-istri. Relasi yang dibangun keduanya bersifat eksklusif yakni tidak memberi ruang bagi orang ketiga untuk menjalani relasi yang sama seperti suami-istri. Kitab Suci Perjanjian Lama menegaskan bahwa lewat perkawinan suami-istri bukan lagi dua melainkan satu daging. Keduanya akan meninggalkan orang tua mereka dan hidup bersama sebagai suami-istri (Kejadian 2:24). Persatuan antara suami dan istri dalam ikatan pernikahan melambangkan persatuan yang tak terpisah antara Kristus dan GerejaNya (Efesus 5:21-33). Suami-istri dituntut untuk setia dan tidak melanggar janji pernikahan itu, sama seperti Kristus yang begitu setia mencintai GerejaNya. Sakramen bukan merupakan hal yang biasa-biasa tetapi merupakan sarana keselamatan yang dinyatakan Allah kepada pasangan suami-istri.

Tak tercerai (*indisolubilitas*) merupakan larangan atas tindakan untuk menceraikan pasangannya. Ikatan perkawinan yang telah diikrarkan tidak boleh diputuskan oleh manusia kecuali kematian dan cacat hukum yang menggagalkan perkawinan. Gereja melarang dengan tegas, tindakan perceraian dalam Gereja. Surat Paulus kepada jemaat di Korintus menegaskan bahwa istri dilarang untuk meninggalkan suami dan sebaliknya seorang suami dilarang untuk meninggalkan istrinya (1 Cor. 7-10). Perkawinan harus dijaga dan dirawat hingga keabadian, sebab perkawinan bukan perkara yang mudah sehingga dengan begitu mudah mengingkarinya.

Dalam perkawinan adat Rowa, sifat perkawinan monogam dan tak tercerai ini nampak pada pemahaman *topo bhuja* (parang dan tombak adat). Istilah yang sering didengarkan oleh masyarakat Rowa sehubungan dengan monogam dan tak tercerai adalah *topo so, bhuja seli* (menancap tombak dan parang adat). Parang

dan tombak adat menjadi instrumen perkawinan suci bahwa perkawinan itu berlangsung antara seorang perempuan dan laki-laki tanpa melibatkan orang lain dengan relasi yang sama dalam perkawinan itu. Melalui simbolisasi *topo bhuja*, kedua pasangan sebenarnya menyatakan sumpah sehidup dan semati kepada *Dewa zeta, Ga'e zale* (Allah) dan di hadapan imam ritual dan keluarga yang hadir. Jika pasangan melanggar janji setia pernikahan itu, maka malapetaka akan mendatangi orang yang melanggarnya. Istilah yang paling keras jika orang melanggar perkawinan adat adalah *topo poro foko, bhuja zote ate* (parang akan memotong leher dan tombak akan ditusuk pada hati). Masyarakat yakin bahwa orang yang melanggar akan mendapat sakit yang berkepanjangan dan kecelakaan yang tak terkira.

Persamaan antara perkawinan Gereja Katolik dan perkawinan adat juga nampak pada tujuan pernikahan. Tujuan perkawinan dari keduanya adalah kesejahteraan suami dan istri, kelahiran anak dan pendidikan anak. Perkawinan hendaknya mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan, bukan sebaliknya menghadirkan ketidaknyamanan dan ketidakharmonisan. Kesejahteraan ini harus meliputi aspek rohaniah dan jasmaniah. Cinta diungkapkan, dirasakan, dibagikan dan diberi makna dalam kehidupan nyata. Kesejahteraan jasmaniah menyangkut ketersediaan dan keterpenuhan aspek sandang, pangan dan papan. Sedangkan kesejahteraan batiniah meliputi sikap jujur, setia, terbuka, saling percaya dan rela berkorban. Kesejahteraan batiniah ini juga nampak pada peristiwa kelahiran anak yang merupakan salah satu tujuan perkawinan. Anak merupakan anugerah yang diberikan dan dipercayakan Allah untuk dijaga, dirawat, dididik dan dibesarkan menjadi pribadi yang memiliki kualitas-kualitas baik dalam diri anak. Gereja menuntut keluarga-keluarga Katolik untuk bertanggung jawab atas seluruh kehidupan anak istimewa memperhatikan hak-hak yang harus mereka terima. Dalam kaca mata budaya, penghormatan terhadap karunia dari *Dewa zeta, Ga,e zale* ini ditandai dengan pelbagai rituas *ka,o ma,u* yang patut dijalankan masyarakat Rowa. Ritus-ritus itu adalah *dega naja* (syukur kelahiran anak), *liko higo* (berativitas di sekitar tungku), *poli wesa* (depan pintu rumah), *dua ma* (turun kebun) dan *koi ulu* (cukur rambut).

Selain persamaan di atas, perkawinan adat Rowa dan perkawinan Gereja Katolik juga memiliki perbedaan. Perbedaan-perbedaan itu nampak pada partisipasi (aktif dan tidak aktif), pimpinan perayaan, korban, waktu pelaksanaan dan tempat pelaksanaan perkawinan. *Pertama*, partisipasi. Partisipasi calon nikah dalam perkawinan adat pasif, dan keseluruhan proses adat diatur oleh keluarga. Hal yang paling nampak adalah saat peminangan (*tana ngale/ dado padha lodo teda*). Laki-laki yang hendak meminang perempuan tidak diikutsertakan dalam acara *tana ngale*. Peminangan diwakili oleh bapa, mama, kakak atau keluarga yang dipercayakan dan laki-laki hanya tinggal di rumah sembari menanti kabar. Hal ini menimbulkan kesan bahwa kehendak bebas laki-laki dikekang oleh suara mayoritas. Berbeda dengan perkawinan adat, perkawinan Katolik memfokuskan aspek keaktifan kedua calon. Kedua calon harus secara lebih terbuka dan antusias membangun relasi dan komunikasi dengan berbagai pihak. Mereka menjadi kunci utama dalam keseluruhan perjalanan cinta mereka.

Kedua, pemimpin perayaan dan korban. Pimpinan perayaan dalam perkawinan adat adalah imam ritual, salah seorang *mosalaki* yang bisa membawakannya. Imam ritual memiliki tugas untuk memimpin kegiatan adat dan mengangkat doa-doa adat (*ngolo*) dan membaca serta menganalisis petunjuk yang diberikan oleh Wujud Tertinggi dan nenek moyang melalui hati babi atau ayam (*tei ura ha'e /manu*). Imam ritual membantu masyarakat dan kedua calon untuk membuka hati akan bimbingan Wujud Tertinggi dan para leluhur. Dalam membangun hubungan dengan Wujud Tertinggi dan para leluhur, masyarakat membutuhkan hewan korban. Hewan korban menjadi petunjuk jalan, gerbang rekonsiliasi dan pemulihan hubungan baik dalam relasi vertikal maupun horizontal. Berbeda dengan pandangan Gereja katolik, pimpinan perayaan perkawinan adalah imam sebagai *in persona Christi*. Diakon juga dapat memberikan pelayanan sakramen perkawinan sejauh diakon tersebut mendapat izinan dari Uskup setempat atau pastor paroki. Gereja Katolik juga memberi peluang bagi awam untuk memimpin perayaan perkawinan sejauh pastor atau diakon berhalangan dan mendapat persetujuan dari Konferensi Waligereja dan izinan dari Takhta Apostolik. Dalam perkawinan Katolik, korban persembahan

perkawinan bukan hewan atau binatang seperti dalam praktik masyarakat Rowa. Korban Perayaan perkawinan adalah Yesus sendiri yang dirayakan dalam perayaan ekaristi. Yesus menjadi korban keselamatan umat manusia serentak menjadi dasar cinta yang sesungguhnya bagi kedua calon bahwa cinta sejati membutuhkan pengorbanan tanpa batas.

Ketiga, waktu dan tempat perayaan. Perayaan perkawinan adat dilaksanakan di rumah mempelai perempuan pada musim panas. Musim panas merupakan waktu yang paling tepat karena masyarakat sudah memanen hasil kebun seperti padi dan jagung. Berbeda dengan perkawinan adat, perayaan perkawinan dalam Gereja Katolik dilaksanakan kapan saja kecuali pada jumat Agung dan sabtu suci. Selain Gereja sebagai tempat untuk melaksanakan perayaan perkawinan, tempat lain juga mendapat kemungkinan untuk dapat merayakan pernikahan asalkan tempat perayaan itu memberikan keyakinan untuk melangsungkan perkawinan dengan baik dan sepengetahuan serta seizin ordinari wilayah.

Terhadap persamaan dan perbedaan pemahaman dan praktik pelaksanaan perkawinan ini, Gereja katolik yang kontekstual harus menanggapinya secara bijak. Gereja harus cerdas menanggapi konteks masyarakat. Persamaan dan perbedaan ini menciptakan peluang bagi Gereja untuk berkomunikasi dan berdialog dengan budaya setempat. Gereja yang sadar konteks adalah Gereja yang terus melakukan riset dan pendekatan yang tak jauh dari akar rumput kehidupan umat. Hal ini memberikan jalan dialog yang baik antara adat dan agama dalam memperjuangkan nilai-nilai positif dalam kehidupan nyata. Masyarakat setelah masuknya Gereja tidak lagi hanya dipandang sebagai makhluk berbudaya tetapi juga warga Gerejani yang harus hidup seimbang dalam dua intitusi ini. Oleh karena itu, pelayan pastoral harus cerdas menanggapi situasi umat agar tidak terjebak dalam dominasi salah satu pandangan saja tetapi bisa menanggapinya dan menelaahnya dari kedua perspektif yakni adat dan Gereja.

6.2 Catatan Kritis

Pada zaman kontemporer ini, perkembangan dalam pelbagai aspek kehidupan sangat nampak. Perkembangan itu memberikan dampak positif dan tak sedikit juga dampak negatif bagi umat. Gereja zaman sekarang tak punya pilihan lain harus menyesuaikan pelayan-pelayanan sesuai dengan kemasam konteks zaman ini. Gereja tidak bisa bersikokoh dengan model pengajaran masa silam yang terkesan *top-down*. Gereja perlu menanggalkan kemapaman diri dan mendekati diri dengan umat. Umat pada zaman sekarang tak jauh dari pendidikan formal sehingga memiliki kanzanah pengetahuan yang baik. Oleh karena itu, Gereja perlu membangun kerja sama dengan awam dalam karya pewartaan Gereja melalu pintu kebudayaan.

Dalam hubungan dengan perkawinan adat dan penghayatannya, penulis melihat ada beberapa hal yang patut dikritisi agar menjadi peluang bagi masyarakat adat dan masyarakat Gerejani untuk membenah diri sesuai pemahaman yang benar. Hal ini dianggap penting karena zaman terus berubah dan pewarisan kebudayaan secara lisan, tak tertulis terkadang meninggalkan perbezaan dari waktu ke waktu, sebab manusia tidak mampu mengingat secara penuh pewarisan kebudayaan.

Pertama, pemaknaan terhadap simbol *topo bhuja*. Pandangan masyarakat Rowa tentang *topo bhuja* sungguh luar biasa dan memiliki makna yang sangat dalam bagi keutuhan perkawinan adat. Hal ini sejalan dengan makna perkawinan Katolik. Nilai-nilai yang terkandung dalam simbolisasi parang dan tombak adat ini patut dilestarikan dan dihidupi oleh masyarakat Rowa. Tantangan berat yang nampak pada masa kini adalah masyarakat kurang memaknai spiritualitas *topo bhuja*. Buktinya adalah masyarakat lebih memfokuskan pada urusan belis, menganalisis belis berdasarkan perhitungan ekonomis dan kenyataan menikah secara Gereja tanpa melaksanakan ketentuan budaya yang hakiki yakni *tu topo bhuja* (antar parang dan tombak adat ke rumah perempuan). *Topo bhuja* menjadi lambang keabsahan perkawinan secara adat dan pada saat yang sama perempuan mendapat pengakuan dan posisi yang sah secara adat. Jika hal ini belum dilaksanakan maka akan membawa dampak pada keseluruhan adat. Masyarakat tidak akan mengakui statusnya. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk menjalankan ketentuan adat

teristimewa pelaksanaan *topo bhuja*. Sebagai Gereja yang sadar konteks, pelayan pastoral bekerja sama dengan pimpinan adat untuk mendorong umat tentang pentingnya pelaksanaan perkawinan secara adat dan juga Gereja.

Kedua, penggunaan term-term penting dalam tahapan adat. Pewarisan kebudayaan secara lisan adalah salah satu bentuk pewarisan yang baik, tetapi pada sisi lainnya mendatangkan pengaburan informasi yang sesungguhnya. Setiap orang memiliki perbedaan dalam menerima dan menanggapi informasi; ada yang mampu menerima dan menginformasinya pesan secara baik dan ada yang kurang baik mendengar dan membagikan informasi. Kemampuan individu ini sangat mempengaruhi kevalidan informasi. Berdasarkan hasil riset, penulis menemukan bahwa dalam perkawinan adat Rowa ada perbedaan term dan pemahaman terhadap perkawinan adat yang sama. Hal ini juga disadari oleh para *mosalaki* (tokoh adat) bahwa dalam pembicaraan adat dan praktiknya, mereka menemukan beberapa perbedaan pemahaman dan penyebutan term perkawinan seperti *pisa basa*, *wunu nata da ine*, *pusi ripe oka* dan air susu ibu. Berdasarkan hasil olahan data penulis yang dilihat dalam periode waktu, term-term tersebut sebenarnya mengarah pada pengertian dan pemaknaan yang sama yakni penghormatan terhadap jerih payah ibu. Perbedaan term ini akhirnya menjadi problem dalam konteks masyarakat Rowa. Sebagai jalan keluarnya adalah masyarakat Rowa teristimewa para *mosalaki* perlu mengadakan pertemuan internal agar dapat menghasilkan regulasi adat yang tidak menimbulkan problem.

Ketiga, ketakhadiran laki-laki saat peristiwa *tana ngale* (masuk minta). Masyarakat Rowa sebelum tahun 80-an, sangat kuat dengan perjodohan anak. Anak diijodohkan oleh orang tua. Salah satu efek dari perjodohan, saat meminang anak perempuan, orang tua, saudara atau keluarga yang dipercayakan pergi ke rumah perempuan tanpa membawa laki-laki yang hendak meminang perempuan. Laki-laki tetap di rumah dan mengikuti perintah orang tua. Praktik perjodohan dalam perkembangan waktu tidak lagi dilaksanakan hingga pada masa sekarang. Kendati demikian, aturan adat masih memperlakukan laki-laki yang hendak meminang perempuan tetap berada di rumah dan tidak ikut ke rumah perempuan. Konteks telah

berubah dan manusia turut berkembang di dalamnya. Oleh karena itu, sebagai masyarakat Rowa yang berbudaya yang terbuka akan perkembangan serta menyadari bahwa budaya sebagai hal yang dinamis, maka penulis merasa penting untuk memperbaharui regulasi adat. Pada zaman sekarang, anak tidak lagi dijodohkan dan aspek kebebasan anak sangat tidak ditekankan. Jalan yang mesti ditempuh dalam pelaksanaan peminangan adalah anak laki-laki juga harus ikut pergi ke rumah perempuan untuk menunjukkan cinta dan tanggung jawabnya terhadap pilihan itu.

Keempat, pesta dan pemaknaan terhadap perkawinan. Merayakan perkawinan merupakan hal yang patut dijalankan karena kedua mempelai telah dipersatukan Tuhan. Sebagai ungkapan syukur, kedua pasangan mau membagi kebahagiaan bersama anggota keluarga, sahabat kerja dan kenalan yang dibuat dalam rangkaian acara yang lebih formal. Pada porsi ini, perayaan syukur atau pesta bukan menjadi problem. Perayaan syukur perkawinan akan menjadi buruk ketika persiapan dan perayaan syukur atau pesta lebih diperhatikan secara sungguh dari pada persiapan diri untuk menerima sakramen perkawinan. Hal ini mau menunjukkan ketidakseimbangan antara persiapan batin atau rohani dari pada persiapan jasmani. Penulis mengangkat hal ini sebagai persoalan dan keprihatinan akan situasi yang sedang marak terjadi sekarang. Pelayan pastoral dan umat perlu bekerja sama untuk melihat persoalan semacam ini secara jernih agar tidak terjadi ketidakseimbangan dalam mempersiapkan diri untuk menyambut perkawinan yang mulia dan kudus itu.

Kelima, problem *zuza ngi,i* dan *gedho weka* (Ritus kedewasaan perempuan dan laki-laki). Dalam perkawinan adat Rowa, penulis menemukan ketidakadilan dalam menegakkan aturan perkawinan. Salah satu syarat untuk menikah adat adalah orang yang telah dianggap dewasa dengan menjalankan ritus kedewasaan. Jika orang melanggar ketentuan ini akan dikenakan denda adat. Pemberlakuan aturan ini tidak adil bagi perempuan di mana aturan ini lebih diarahkan pada perempuan. Jika perempuan dilamar sebelum memotong gigi maka perempuan tersebut dikenakan denda adat, masuk dalam pelanggaran *sala ngi'i bhara* (meminang orang yang belum dewasa). Laki-laki yang melamar perempuan sebelum dewasa secara adat ini wajib membayar kuda satu ekor kepada pihak perempuan. Selain itu juga, keluarga harus

menjalankan ritus pemulihan dengan memotong kerbau di tengah kampung (*toa bhada*). Berbeda dengan perempuan, laki-laki yang melanggar gadis sebelum sunat (*gedho weka*) tidak menjadi persoalan dan secara adat tidak ada denda adat yang dikenakan pada keluarga. Dari kenyataan ini dapat disimpulkan bahwa aturan kedewasaan ini patut ditinjau kembali oleh para *mosalaki* agar menemukan suatu keputusan yang adil bagi perempuan dan laki-laki.

6.3 Rekomendasi

Perkawinan adat Rowa merupakan salah satu warisan budaya masyarakat yang masih terpelihara hingga pada saat ini. Melalui perkawinan adat ini, penulis dapat menemukan cara berpikir masyarakat Rowa untuk mengatur pola kehidupan bersama. Masyarakat berusaha untuk menciptakan regulasi adat yang terpadu, dengan tetap memperhatikan unsur kesakralan dan aspek sosialnya. Pandangan perkawinan masyarakat Rowa ini mendapat dukungan dan pembaharuan seiring dengan masuknya Gereja Katolik. Dukungan ini dapat terjadi karena banyak nilai yang diperjuangkan dalam perkawinan adat memiliki kesamaan dengan perkawinan Gereja Katolik. Aturan perkawinan adat Rowa dan perkawinan Gereja Katolik sama-sama memperjuangkan nilai-nilai positif dalam membangun relasi intim dengan Allah, pasangan, sesama, leluhur dan keseluruhan kosmos.

Pada zaman ini, pemahaman dan praktik masyarakat terhadap aturan adat dan Gereja menjadi tantangan tersendiri bagi setiap elemen yang terhubung dengan perkawinan ini. Dalam tulisan ini, penulis menemukan sejumlah nilai positif yang terkandung dalam perkawinan adat dan Gereja yang menjadi pedoman penting bagi kehidupan masyarakat. Terhadap urgenitas perkawinan ini dan keprihatinan penulis akan ketidaklengkapan pengetahuan, pemahaman serta praktik yang tepat tentang perkawinan, penulis memberikan beberapa anjuran yang cocok bagi beberapa kelompok sasaran berikut sesuai dengan konteks zaman.

6.3.1 Masyarakat Rowa

Makna keseluruhan tahap perkawinan adat dan Gereja merupakan kekayaan nilai kehidupan yang berguna bagi pembentukan pribadi dan komunitas. Individu dibentuk menjadi pribadi yang kuat, kokoh dan tidak mudah terlepas dari relasi intim dengan Wujud Tertinggi dan sesama. Warisan budaya ini memberikan sumbangsi yang besar bagi pembentukan kehidupan pribadi dan komunitas. Oleh karena itu, masyarakat Rowa diwajibkan untuk menjaga dan melestarikan kekayaan budaya. Masyarakat tidak boleh mengabaikan paham dan praktik perkawinan adat yang baik bagi kehidupan bersama. Dalam perkawinan Gereja, masyarakat Rowa perlu memberikan dukungan kepada calon nikah dengan mengikuti perayaan perkawinan di Gereja dan tidak terlalu fokus pada pesta perkawinan yang diadakan di rumah.

6.3.2 Pasangan Suami-Istri

Perkawinan Gereja Katolik dan perkawinan adat Rowa merupakan model perkawinan yang sama-sama menekankan sifat monogam dan *indisolubilitas*. Dengan menyatakan sumpah dan menghayati kedua sifat ini, perselingkuhan dan perceraian merupakan tindakan pelanggaran terhadap sumpah setia perkawinan. Perkawinan adat dan Gereja Katolik melarang hubungan poligami dan tindakan pemutusan hubungan yang telah dikrarkan dalam pernikahan. Oleh karena itu, para suami-istri harus hidup setia, tidak melakukan perselingkuhan dan harus memandang perkawinan sebagai salah satu jalan menuju kekudusan. Para suami dan istri juga perlu mengikuti kegiatan reuni perkawinan, rekoleksi perkawinan dan kegiatan Gereja lainnya agar semangat perkawinan tetap dijaga, diperlihara dan dikembangkan terus dari waktu ke waktu.

6.3.3 Para Agen Pastoral

Model teologi yang tepat pada zaman sekarang adalah model teologi kontekstual. Gereja berkarya sesuai konteks dan tidak terlempar dari eksistensi masyarakat. Pelayan pastoral harus terjun dalam situasi umat, mengetahui kegembiraan dan kesulitan umat, merenungkan perencanaan-perencanaan yang tepat dan mengambil

keputusan serta karya pelayan yang tepat sesuai kebutuhan umat. Terhadap perkawinan adat dan Gereja, pelayan pastoral memiliki peran menyadarkan umat yang terus berkembang setiap waktu dengan pemahaman yang tepat tentang perkawinan adat dan Gereja. Model pendampingan itu tidak boleh sama antara golongan kaum muda dan orang tua. Gereja perlu menemukan model pendampingan yang tepat sesuai konteks umat setempat. Melalui karya ini, penulis memberikan saran untuk membuat model pelayanan perkawinan kontekstual menurut kategori umur yakni kaum muda, kelompok calon nikah, keluarga yang baru menikah dan keluarga-keluarga yang telah lama mengikrarkan janji pernikahan. Melalui kategori pendampingan yang serupa, pelayan pastoral dibantu untuk menyajikan animasi pewartaan yang cocok sesuai dengan kebutuhan umat.

6.3.4 Lembaga Pemangku Adat

Lembaga pemangku adat adalah satu wadah penampung kebutuhan, aspirasi perubahan dan pelestarian budaya dari masa ke masa. Lembaga ini diprakarsai oleh para *mosalaki* (tetua adat) dan memiliki wewenang untuk menhandel keseluruhan proses adat. Oleh karena itu, para pemangku adat perlu bersikap tegas atas aturan perkawinan. Terhadap perbedaan term dalam perkawinan adat, pemangku adat perlu membuat forum budaya perkawinan agar masyarakat memiliki paham dan praktik yang sama tentang perkawinan adat setempat. Jika terdapat anjuran perubahan regulasi perkawinan, maka momentum forum adat menjadi kesempatan yang baik untuk membicarakannya. Sebagai suatu lembaga pengatur kehidupan adat, para pemangku adat perlu melakukan penelitian terhadap konteks masyarakat setempat agar dapat melahirkan pandangan baru yang memberikan kebaikan bagi semua masyarakat. Selain itu juga, para pemangku adat perlu meneliti dan menulis perkawinan adat setempat dan tidak hanya mengandalkan bahasa tutur. Lembaga adat bisa membuat riset dan menerbitkan buku perkawinan adat dan pelbagai ritus yang menyertainya.

6.3.5 Para Kaum Muda

Perkawinan adat dan perkawinan Gereja memiliki nilai positif bagi kehidupan kaum muda. Sebagai kaum berbudaya dan beragama, perkawinan adat dan perkawinan Gereja perlu ditanggapi secara baik dan benar. Tanggapan itu dinyatakan dalam berbagai tindakan seperti mengikuti kegiatan adat, setia dan taat terhadap aturan-aturan Gereja dan adat serta bersedia untuk tidak hamil di luar nikah. Selain itu juga, kaum muda yang telah mengenyam pendidikan formal secara baik perlu melakukan dialog dengan para tetua adat, melakukan penelitian adat dan berusaha menemukan ide-ide baru yang dapat memberikan pembaruan terhadap kebudayaan setempat.

DAFTAR PUSTAKA

I. Dokumen Gereja dan Pemerintah

A Pastoral Letter of the United States Conference of Catholic Bishops. *Marriage: Love and Life in the Divine Plan*. United States: November, 2009.

Dokumen Konsili Vatikan II, Lumen Gentium. Penerj. R. Hardawiryana. Cet. Ke- IX. Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI dan Obor, 2002.

Dokumentasi Sekretariat Desa Rowa. Rowa, 2020.

Dokumentasi Sekretariat Paroki St. Fransiskus Asisi Gako. Gako, 2020.

Kitab Hukum Kanonik. Penerj. V. Kartosiswoyo dkk. Jakarta: Sekretaris KWI dan Obor, 1991.

Konferensi Waligereja Regio Nusa Tenggara. *Katekismus Gereja Katolik*. Cet. Ke-III. Ende: Nusa Indah, 2007.

Konferensi Waligereja Indonesia. *Tata Perayaan Perkawinan*. Jakarta: Obor, 2011.

Yohanes Paulus II, *Enseklik Familiaris Consortio*. Penerj. R. Hardawiryana. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2019.

II. Buku

Uhi, Jannes Alexander. *Filsafat Kebudayaan: Konstruksi Pemikiran Cornelis Anthonie Van Peursen dan Catatan Reflektifnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Anshaw, J. *Biblical Theology of Marriage*. Papua Nugini: Liturgical Catechetical Institute, 1981.

Bakker, Anton. *Kosmologi Ekologi*. Cet. Ke-1. Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Bau Engo, Cyrilus. "Paroki St. Fransiskus Xaverius Boawae dalam Rentang Sejarah 75 Tahun", dalam *Kenangan 75 Tahun Paroki St. Fransiskus Xaverius Boawae*. Boawae: Paroki Santo Fransiskus Xaverius Boawae, 2015.

Bevans, Stephen B. *Model-Model Teologi Kontekstual*. Maumere: Ledalero, 2013.

- Burke, Corma. *Theology of Marriage: Personalism, Doctrine and Canon Law*. America: The Catholic University of America Press, 2005.
- Forth, Gregory (Ed.). *Guardians of The Land in Kelimado*. Leiden: KITTLV Press, 2004.
- Go, Piet. *Hukum Perkawinan Gereja Katolik: Tinjauan Teks dan Komentar*. Malang: Dioma, 1990.
- _____. *Hukum Perkawinan Gereja Katolik: Teks dan Komentar (Edisi Revisi)*. Malang: Dioma, 2003.
- Groenen, C. *Perkawinan Sakramental: Anthropologi dan Sejarah Teologi, Sistematis, Spiritualitas, Pastoral*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Gusti Bagus Kusumawanta, Dominikus. *Analisis Yuridis: Bonum Coniugum dalam Perkawinan Kanonik*. Denpasar: Yayasan Pustaka Nusatama, 2007.
- Bakry, K.H. Hasbullah (penyus.). *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1975.
- Jenks, Chris. *Culture*. Penerj. Erika Setiawati. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Kirchberger, Georg. *Allah Menggugat: Sebuah Dogmatik Kristiani*. Maumere: Ledalero, 2007.
- _____. *Gereja dalam Perubahan*. Ende: Nusa Indah, 1992.
- Komela Avan, Moses. *Kebatalan Perkawinan*. Yogyakarta: Kanisius, 2014.
- Königsmann, Josef. *Pedoman Hukum Perkawinan Gereja Katolik*. Ende: Nusa Indah, 1986.
- Kriswanta, G. *90 Tanya Jawab tentang Perkawinan Secara Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Martasudjita, E. *Sakramen-Sakramen Gereja: Tinjauan Teologis, Liturgis dan Pastoral*. Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- May, William E. *Sex, Marriage and Chastity*. Chicago: Franciscan Herald Press, 1981.
- Molnar, Andrea. *Nitu: A Symbolic of An Austronesian Spirit Category*. Canada: Spring, 1990.

- Ola Daen, Philip. *Manajemen Penyelidikan Pranikah*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, 2010.
- _____. *Pelayanan Tribunal Perkawinan*. Maumere: Ledalero, 2019.
- Raharso, Alf. Catur. *Halangan-Halangan Nikah Menurut Hukum Kanonik Gereja Katolik*. Malang: Dioma, 2004.
- _____. *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*. Malang: Dioma, 2016.
- Reynolds, Philips. *How Marriage Became One of The Sacrament*. United Kingdom: Cambridge University Press, 2006.
- Schie, G. Van. *Hubungan Manusia dengan Misteri Segala Misteri*. Jakarta: Fidei Press, 2018.
- Seran, Yanuarius. *Pengembangan Komunitas Basis*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, 2008.
- Lon, Yohanes Servatius. *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 2019.
- Subiyatmoko, Robertus. *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Sullivan, Francis A. "The Evangelizing Mission of the Church" dalam Peter C. Phan (ed.), *The Gift of The Church*. United States of America: The Liturgi Press Collegeville, 2000.
- Susianto Budi, Silvester. *Kamus Kitab Hukum Kanonik*. Yogyakarta: Kanisius, 2014.
- Ter, Haar B. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Penerj. Soebakti Poesponoto. Jakarta: Pranya Paramita, 1960.
- Thomas, Gary. *Sacred Marriage: What If God Designed Marriage to Make Us Holy More Than to Make Us Happy*. Grand Rapids: Zondervan, 2015.
- Tule, Philipus. *Longing for The House of God, Dwelling in The House of The Ancestors: Local Belief, Christianity, and Islam among The Keo of Central Flores*. Fribourg: Academic Press, 2004.
- Wea Turu, Don. S. *Pencerahan Yuridis: Problematika dan Pemecahan Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik 1983*. Yogyakarta: Bajawa Press, 2014.

Bria, Benyamin Yosep. *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983: Kajian dan Penerapannya (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, 2010.

III. Jurnal

Galed, Ortega. “Perkawinan In Fieri dan Perkawinan In Facto Esse dalam Pemahaman Yuridis Gereja Katolik”. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3:1, Februari 2020.

Martasudjita, E. “Proses Inkulturasi Litugi di Indonesia”. *Jurnal Studia Philosophica et Theologica*, 11: 1, Maret 2010.

Wejasokani Gobai, Daniel dan Yulianus Korain. “Hukum Perkawinan Katolik dan Sifatnya. Sebuah Manifestasi Relasi Cinta Kristus Kepada Gereja Yang Satu dan Tak Terpisahkan”. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3:1, Februari 2020.

IV. Sripsi dan Tesis

Pati B. Antonius, Petrus. “Memaknai Perkawinan Adat Masyarakat Riangkemie dalam Perbandingannya dengan Perkawinan Katolik Serta Relevansinya bagi Karya Pastoral Keluarga”. Tesis, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2017.

Mite, Lusius. “Falsafah Masyarakat Rowa dalam Perspektif Tradisi *No’e Lako*”. Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2017.

V. Internet

Arady, Ignasius. *Sejarah Agama Katolik di Indonesia*, <http://ignatiusardy199bhe.wordpress.com/tugas-tugas/data-data-agama/sejarah-agama/92-2>, diakses 14 September 2020.

Dominus, Vivat. *Arti Istilah Sakramen*, <http://vivitdominus.blogspot.com/2009/08/arti-istilah-sakramen.html>, diakses pada 3 Februari 2021.

Go, Vania Valencia. *Jadi Anak Muda yang Patut Diteladani dalam Perkataan*, <https://www.warungsatekamu.org/2011/05/patut-diteladani-perkataan/>, diakses pada 14 Maret 2021.

- Konferensi Waligereja Indonesia. *Kitab Hukum Kanonik*, <https://komkat-kwi.org/2014/04/11/kitab-hukum-kanonik/>, diakses pada 12 Maret 2021.
- LPPM Universitas 11 Maret. *Pengembangan Model Pengajaran Bahasa Indonesia dengan Pendekatan Apresiasi Drama*, <https://lppm.uns.ac.id/id/2009/01/29/pengembangan-model-pengajaran-bahasa-indonesia-dengan-pendekatan-apresiasi-drama/>, diakses pada 13 Maret 2021.
- Marriage Encounter*, dalam *Gereja Santa Theresia Sedayu*, <https://parokisedayu.org/marriage-encounter-indonesia/>, diakses pada 21 Maret 2021.
- Nerissa Arviana, Geofanni. *Mendalami Animasi, Gambar Bergerak dengan Gaya Storytelling Yang Kuat*, https://glints.com/id/lowongan/animasi-adalah/#.YF9afd_0nIU, diakses pada 14 Maret 2021.
- Prima Handayani, Finna. *Mengapa Bayi Baru Lahir Selalu Menangis Kencang? Ini Alasannya*, dalam *Theasianparent Indonesia*, <https://id.theasianparent.com/bayi-baru-lahir-menangis>, diakses pada 13 Maret 2021.
- Tule, Philipus. *We Are Children of Land: The Keo Perpektive*. [https://tuleopini.wordpress.com/2016/02/22/we-are-children-of-theland/#:~: text=We %20Are%20Children%20of%20The%20Land%3A%20A%20Keo, Keo%20region%20in%20Central%20Flores%2C%20Indonesia.%20The%20focus%20E2%80%A6](https://tuleopini.wordpress.com/2016/02/22/we-are-children-of-theland/#:~:text=We%20Are%20Children%20of%20The%20Land%3A%20A%20Keo,Keo%20region%20in%20Central%20Flores%2C%20Indonesia.%20The%20focus%20E2%80%A6), diakses pada 15 Oktober 2020.
- Wahyudi, Johan. *Arti Simbol Agama Kristen*, <http://johanzz-johanzz.blogspot.com/2012/02/arti-simbol-pernikahan-agama-kristen.html>, diakses pada 16 April 2021.
- Wikipedia. *Katekese*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Katekese>, diakses pada 25 Maret 2021.
- _____. *Hari Keluarga Internasional*, https://id.wikipedia.org/wiki/Hari_Keluarga_Internasional, diakses pada 15 Maret 2021.
- _____. *Central Flores Languages*, https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Flores_languages, diakses pada 10 Oktober 2021.
- Yumartana, Markus. *Marriage Encounter*, <https://katolikindonesia.org/?p=7457>, diakses pada 21 Maret 2021.

IV. Wawancara

Baghi, Gaudensius. Tokoh Adat. 4 Januari 2021.

Bhodho, Klara. Ibu Rumah Tangga. 11 Januari 2021.

_____. Ibu Rumah Tangga. 16 Januari 2021.

Bhoko, Beatris. Ibu Rumah Tangga. 5 Januari 2021.

_____. Ibu Rumah Tangga. 7 Januari 2021.

_____. Ibu Rumah Tangga. 14 Januari 2021.

Dongi, Margareta. Ibu Rumah Tangga. 12 Januari 2021.

Ega, Severinus. Tokoh Masyarakat. 9 Januari 2021.

Gabhe, Yosep. Tokoh Adat. 9 Januari 2021.

Hera, Veronika. Ibu Rumah Tangga. 16 Januari 2021.

Kowe, Yosep. Tokoh Adat. 14 Januari 2021.

Lagho, Antonius. Tokoh Adat. 1 Januari 2021.

Leo, Gabriel. Tokoh Adat. 13 Januari 2021.

Mogi, Dominika. Ibu Rumah Tangga. 13 Januari 2021.

Muga, Fransiskus. Tokoh Adat. Wawancara via telepon. 9 Oktober 2020.

Nagi, Damianus. Tokoh Adat. 5 Januari 2021.

_____. Tokoh Adat. 7 Januari 2021.

_____. Tokoh Adat. 10 Januari 2021.

_____. Tokoh Adat. 14 Januari 2021.

Pe'i, Vitalis. Tokoh Masyarakat. 5 Januari 2021.

Podhi, Leonardus. Pegiat Budaya. 16 Januari 2021.

Rada, Rafael. Tokoh Adat. Wawancara via telepon. 12 Oktober 2020.

_____. Tokoh Adat. 3 Januari 2021.

_____. Tokoh Adat. 4 Januari 2021.

_____. Tokoh Adat. 5 Januari 2021.

_____. Tokoh Adat. 15 Januari 2021.

Sago, Martinus. Tokoh Adat. Wawancara via Telepon. 12 Oktober 2020.

_____. Tokoh Adat. 8 Januari 2021

_____. Tokoh Adat. 13 Januari 2021

_____. Tokoh Adat. 14 Januari 2021

Seke, Lazarus. Tokoh Adat. 6 Januari 2021.

_____. Tokoh Adat. 16 Januari 2021.

Sola, Baltasar. Tokoh Adat. 12 Januari 2021.

Watu, Yohanes. Tokoh Adat. 4 Januari 2021.

_____. Tokoh Adat. 13 Januari 2021.

_____. Tokoh Adat. 15 Januari 2021

LAMPIRAN

Pertanyaan Wawancara

1. Siapakah nama bapak/ ibu?
2. Apa jabatan bapak/ ibu dalam kegiatan adat?
3. Bagaimana sejarah awal masyarakat Rowa?
4. Bagaimana keyakinan masyarakat terhadap wujud Tertinggi?
5. Bagaimana penghormatan masyarakat terhadap roh orang yang sudah meninggal?
6. Apa mata pencaharian masyarakat Rowa?
7. Bagaimana sistem teknologi masyarakat Rowa?
8. Bagaimana sistem kekrabatan masyarakat Rowa?
9. Bagaimana pemahaman bapak/ ibu mengenai perkawinan adat Rowa?
10. Bagaimana sistem perkawinan masyarakat Rowa (patrilineal atau matrilineal)?
11. Apakah perkawinan masyarakat Rowa bersifat monogam (satu tak bercerai)?
12. Bagaimana ritus perkawinan masyarakat Rowa?
13. Model perkawinan macam mana yang diidealkan dalam aturan perkawinan masyarakat setempat?
14. Bagaimana masyarakat menghayati model perkawinan adat?
15. Siapa-siapa yang terlibat dalam perkawinan adat Rowa?
16. Bagaimana tahap-tahap perkawinan adat?
17. Bagaimana janji perkawinan adat?
18. Di manakah tempat pelaksanaan perkawinan adat?
19. Waktu mana yang paling tepat untuk melangsungkan perkawinan adat?
20. Barang apa saja yang dipakai sebagai mas kawin?
21. Apa arti dari masing-masing mas kawin?
22. Apa saja syarat-syarat perkawinan masyarakat adat Rowa?

